

Tjondro Tirtamulia

# ZONA-ZONA LAUT UNCLOS



Brilian Internasional



Tjondro Tirtamulia

# ZONA-ZONA LAUT UNCLOS

**Brilian Internasional**  
Surabaya 2011

# **PERPUSTAKAAN NASIONAL RI**

## **Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**Tjondro Tirtamulia**

### **ZONA-ZONA LAUT UNCLOS**

Surabaya, Brilian Internasional, 2011

viii + 100 hal: 14 x 21 cm

ISBN 978-602-98025-1-1



### **ZONA-ZONA LAUT UNCLOS**

Penulis : Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N.

Editor : Drs. Agus Wijaya, S.Pd., S.Ag

Desain sampul

& lay-out : Tim Brilian Internasional

Cetakan ke-1, April 2011

#### **Penerbit Brilian Internasional**

Griya Candra Mas FA-10 Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Telp. 031-7031 4845, Hp 087-8525 474 18, Fax 031-8012286

Website : [www.brilian-internasional.com](http://www.brilian-internasional.com)

e-mail : [aguswijaya67@gmail.com](mailto:aguswijaya67@gmail.com)

[aguswijaya@ubaya.ac.id](mailto:aguswijaya@ubaya.ac.id)

# TENTANG PENULIS



Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N., lahir di Surabaya pada tanggal 20 Juni 1960, meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada tahun 1985. Selanjutnya tahun 1986, Tjondro melanjutkan studi Spesialis 1 Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Mulai tahun 1983, Tjondro menjadi Pengacara Praktik berdasarkan S.K. KPT 03/1983 sampai dengan tahun 2004.

Saat ini, Tjondro bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, dalam jabatan akademik Lektor Kepala dengan pangkat IV/A. Mata kuliah yang diasuhnya, antara lain Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.



# KATA PENGANTAR

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1982 untuk mengatur masalah kelautan telah menghasilkan Konvensi Hukum Laut (*The United Nations Convention on the Law of the Sea*) dengan 320 pasal dan 9 lampirannya. Jika dibandingkan dengan hasil konferensi-konferensi sebelumnya, konvensi ini mengatur secara lengkap dan menyeluruh tentang semua rejim-rejim Hukum Laut.

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk membantu memahami dan memberikan pengertian terhadap rangkaian ketentuan pasal demi pasal konvensi tersebut dalam satu kesatuan bahasan berdasar rejim lautnya yang ada dalam suatu negara pantai. Harapan penulis, dengan terbitnya buku ini akan mempermudah mahasiswa Fakultas Hukum atau siapa pun untuk dapat memahami Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 tentang Hukum Laut tersebut.

Isi buku ini disusun berdasarkan urutan rejim atau zona laut yang dimulai dari laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan kawasan dasar laut internasional. Khusus kepentingan negara kepulauan yang diakui dalam konvensi, dan berkaitan dengan pembahasan rejim laut kepulauannya, penulis membahasnya dalam bab tersendiri setelah zona tambahan. Dalam bab-bab terakhir, penulis membahas tentang penyelesaian sengketa yang dapat timbul dalam penentuan atau pembagian ruang samudera (*ocean space*) dan perlindungan lingkungan laut dari kerusakan atau bahaya pencemaran.

Penulis menyadari masih terdapat ketidaksempurnaan dalam terbitan buku pada cetakan pertama ini. Di samping itu, pembahasan secara lengkap dan sempurna dari rangkaian kesatuan bahasan rejim laut dari pasal per pasal konvensi tersebut tentunya masih jauh dari harapan pembaca. Untuk itu, demi kesempurnaan buku ini pada cetakan kedua dan cetakan-cetakan berikutnya, penulis menerima kritik dan saran dengan sikap terbuka.

Semoga buku ini dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi para pembaca untuk memahami ketentuan-ketentuan Hukum Laut Internasional yang dimaksud dalam konvensi tersebut. Lebih dari itu, semoga buku ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta.

Surabaya, 11 April 2011

Penulis,

**Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N.**



# PENGANTAR PENERBIT

Konferensi PBB tentang Hukum Laut ketiga telah berhasil menentukan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut (pasal 3 *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS*) merupakan hak negara pantai untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut, yang diukur dari garis pangkal. Selanjutnya, dalam pasal 4 UNCLOS ditentukan pula batas terluar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial.

Penerbit Brilian Internasional menyambut baik *draft* buku yang berjudul **Zona-zona Laut UNCLOS** untuk diterbitkan. Buku ini ditulis oleh Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N., dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Semoga buku ini berguna, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, dan bagi masyarakat umumnya, yang peduli pada masalah hukum internasional.

Surabaya, 11 April 2011

**Penerbit Brilian Internasional**

aguswijaya67@gmail.com

# DAFTAR ISI

Tentang Penulis .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Pengantar Penerbit .....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>Bab 1 Laut Teritorial .....</b>	<b>1</b>
<b>Bab 2 Zona Tambahan .....</b>	<b>23</b>
<b>Bab 3 Negara Kepulauan .....</b>	<b>31</b>
<b>Bab 4 Zona Ekonomi Eksklusif .....</b>	<b>45</b>
<b>Bab 5 Landas Kontinen .....</b>	<b>57</b>
<b>Bab 6 Laut Lepas .....</b>	<b>69</b>
<b>Bab 7 Kawasan Dasar Laut Internasional .....</b>	<b>77</b>
<b>Bab 8 Penyelesaian Sengketa .....</b>	<b>85</b>
<b>Bab 9 Perlindungan Lingkungan Laut .....</b>	<b>93</b>
Daftar Pustaka .....	100





Tjondro Tirtamulia

# ZONA-ZONA LAUT UNCLOS

Pengaturan masalah kelautan dalam semangat saling pengertian dan kerja sama antarnegara telah berhasil membentuk Hukum Laut baru untuk penggunaan laut secara damai secara bersama-sama. Konvensi ini disusun dengan tetap mengindahkan kedaulatan negara dalam suatu tertib Hukum Laut, bahwa antara satu rejim ruang samudera (*ocean space*) dengan rejim lainnya tidak dapat dipisahkan.

Rejim ruang samudera (*ocean space*) dalam konvensi ini meliputi: Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Lepas, dan Kawasan Dasar Laut Internasional, serta Negara Kepulauan sebagai rejim baru, juga memiliki ruang samudera (*ocean space*) perairan kepulauan.

Dalam konvensi ini diatur, jika terjadi sengketa terhadap penafsiran dan penerapan konvensi, maka wajib diusahakan melalui jalan damai dan ketundukan pada Lembaga Penyelesai Sengketa. Penyelesaian melalui Lembaga Penyelesai Sengketa ditempuh, jika jalan damai telah tidak mampu ditempuh oleh para pihak.

Selain itu, permasalahan ruang samudera ini tidak lepas dari kewajiban negara yang berkaitan dengan ruang samudernya, yaitu untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut yang merupakan implementasi dari upaya mencegah, mengurangi, dan mengendalikan terjadinya kerusakan atau bahaya pencemaran terhadap lingkungan lautnya.

## Penerbit Brillan Internasional

Griya Candra-Mas FA-10 Sedati, Sidoarjo  
Telp. 031-70314845, Fax 031-8012286  
Website : [www.brillan-internasional.com](http://www.brillan-internasional.com)  
e-mail : [aguswijaya67@gmail.com](mailto:aguswijaya67@gmail.com)  
[aguswijaya@ubaya.ac.id](mailto:aguswijaya@ubaya.ac.id)

Hukum

ISBN 978-602-98025-1-1



9 786029 802511